



**SALINAN**

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 37 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**AKSI PERCEPATAN PENANGGULANGAN *STUNTING*  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan asset berharga bagi kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung upaya perbaikan gizi dalam rangka percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Murung Raya diperlukan pedoman untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aksi Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019-2023.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPLITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPLITBANGDA Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Kecamatan adalah Kecamatan Murung, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan sumber Barito, kecamatan Tanah Siang Selatan, kecamatan Sungai babuat, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Uut Murung dan Kecamatan Seribu Riam.
9. Camat adalah Camat Murung, Camat Laung Tuhup, Camat Tanah Siang, Camat Permata Intan, Camat sumber Barito, Camat Tanah Siang Selatan, Camat Sungai Babuat, Camat Barito Tuhup Raya, Camat Uut Murung dan Camat Seribu Riam.
10. Desa adalah Desa yang berada diwilayah Kabupaten Murung Raya.
11. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
12. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
13. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yng ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
14. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan).

15. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.

## **Pasal 2**

Penanggulangan *Stunting* diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Cepat dan Akurat, artinya tenaga kesehatan yang dikoordinir oleh tenaga gizi bertindak cepat dan akurat dalam upaya penurunan *stunting*, serta bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. Komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan penanggulangan *stunting*;
- c. Transparansi, artinya dalam pelaksanaan penanggulangan *stunting* dilakukan secara terbuka;
- d. Peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penanggulangan *stunting* harus diperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. Akuntabilitas, bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penanggulangan *stunting* harus dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

## **Pasal 3**

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penanggulangan *stunting*; dan
- b. Sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten serta seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat Kecamatan sampai ke tingkat Desa dalam mendukung percepatan penanggulangan *stunting*.

## **Pasal 4**

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Terwujudnya konvergensi program di Kabupaten dalam menanggulangi *stunting*; dan
- b. Meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup**

## **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup percepatan penanggulangan *stunting* berkaitan erat dengan peran Pemerintah Kabupaten Murung Raya mendorong Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam melakukan konvergensi,

koordinasi dan konsolidasi program yang mengacu pada pilar ketiga strategi nasional.

(2) Kegiatan Penanggulangan *stunting* meliputi:

a. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti :

1. Ibu Hamil dan Bersalin:

- a. Intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan anak;
- b. Mengupayakan jaminan mutu *Ante Natal Care (ANC)* terpadu;
- c. Meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. Menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien (TKPM);
- e. Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular);
- f. Pemberantasan kecacingan;
- g. Meningkatkan transformasi Kartu Menuju Sehat (KMS) ke dalam Buku KIA;
- h. Menyelenggarakan konseling Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif;
- i. Penyuluhan dan pelayanan Keluarga Berencana.

2. Balita:

- a. Pemantauan pertumbuhan balita;
- b. Menyelenggarakan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita;
- c. Menyelenggarakan simulasi dini perkembangan anak;
- d. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

3. Anak Usia Sekolah:

- a. Melakukan revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- b. Memperkuat kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- c. Menyelenggarakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS);
- d. Memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba.

4. Remaja:

- a. Meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola gizi seimbang, tidak merokok, dan mengonsumsi narkoba;
- b. Pendidikan kesehatan reproduksi;

5. Dewasa Muda:


- a. Penyuluhan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- b. Deteksi dini penyakit (menular dan tidak menular);
- c. Meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok/mengonsumsi narkoba.

b. Intervensi Gizi Sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:

1. Peningkatan Akses pangan bergizi:

- a. Akses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu;
- b. Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng);
- c. Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
- d. Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

2. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak:
  - a. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
  - b. Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
  - c. Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
  - d. Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pemantauan tumbuh-kembang anak;
  - e. Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja;
  - f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan:
  - a. Akses pelayanan keluarga berencana (KB);
  - b. Akses Jaminan Kesehatan;
  - c. Akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi:
  - a. Akses air minum yang aman;
  - b. Akses sanitasi yang layak.



**Bagian Kedua**  
**Sasaran**  
**Pasal 6**

- (1) Kelompok intervensi gizi spesifik yang meliputi:
  - a. Intervensi prioritas yaitu intervensi berupa perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK);
  - b. Intervensi yang terkait dengan masalah gizi seperti balita kurus, BBLR, gizi lebih, anemia pada ibu hamil; dan
  - c. Intervensi sesuai kondisi khusus seperti balita dengan gizi buruk yang membutuhkan intervensi khusus.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif yang meliputi:
  - a. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
    1. Peningkatan Akses pangan bergizi;
    2. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
    3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
    4. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
  - b. Umumnya dilaksanakan diluar sektor kesehatan.

**Bagian Ketiga**  
**Pilar Penanggulangan *Stunting***  
**Pasal 7**

Pilar penanggulangan *stunting* meliputi:

- a. Komitmen dan visi pemerintah daerah;
- b. Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;

- d. Mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

**BAB III**  
**PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Peran Pemerintah Kabupaten**  
**Pasal 8**

- (1) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- (3) Mengkoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data.

**Bagian Kedua**  
**Peran Pemerintah Desa**  
**Pasal 9**

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penanggulangan *stunting*.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana (KB).
- (3) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan dan pemutakhiran data secara rutin.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Masyarakat**  
**Pasal 10**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penanggulangan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.

**BAB IV**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Pasal 11**

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dibidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan *stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

**BAB V**  
**PENGENDELAIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan *stunting* sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPLITBANGDA sebagai Koordinator Kabupaten.
- (3) Kepala BAPPLITBANGDA selaku Koordinator wajib menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan *stunting* di Kabupaten kepada Bupati sekali dalam 1 (satu tahun).

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**  
**Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan supervisi penanggulangan *stunting* di wilayah Kabupaten.
- (2) Hasil pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sekali dalam 1 (satu tahun).

**Bagian Kedua**  
**Penghargaan**  
**Pasal 14**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli penanggulangan *stunting* di Kabupaten Murung Raya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.


**BAB VII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 15**

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya percepatan penanggulangan *stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.



Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 26 Februari 2020

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 26 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERMON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 37.**